

Analisis Prosedur Pengajuan Klim Tabungan Hari Tua (THT) Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Medan

Mulia Syahfitri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Arif

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: muliasyahfitri01@gmail.com

Abstract. *PT. Taspen is an Indonesian state-owned institution which operates in the insurance sector, Old Age Savings (THT), and pension funds for civil servants and state officials. Thus, this company has a task, one of which is to provide services in terms of the Old Age Savings (THT) program. There are various procedures that must be provided in providing these services so that participants who administer the program are more coordinated and directed. The reason for carrying out this research is to obtain the goal to be achieved, namely to find out the procedure to submitting a Old Age Savings (THT) claim at PT. Taspen is carried out. This study used descriptive qualitative method. The result of this research is that you must complete the required documents first in order to be able to submit a claim for Old Age Savings (THT).*

Keywords: *procedures, retirement savings, applications*

Abstrak. PT. Taspen merupakan sebuah lembaga milik negara Indonesia yang bergerak dibidang Asuransi, Tabungan Hari Tua (THT), dan dana pensiun bagi PNS dan pejabat negara. Dengan demikian, perusahaan ini memiliki tugas yang salah satunya yaitu untuk memberikan layanan dalam hal program Tabungan Hari Tua (THT). Ada berbagai prosedur yang harus disediakan dalam memberikan pelayanan tersebut agar peserta yang mengurus program tersebut lebih terkoordinir dan terarah. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah agar mendapatkan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan klim Tabungan Hari Tua (THT) pada PT. TASPEN dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu harus melengkapi berkas berkas yang diperlukan terlebih dahulu agar dapat melakukan pengajuan klim Tabungan Hari Tua (THT).

Kata kunci: prosedur, tabungan hari tua, pengajuan

LATAR BELAKANG

PT. Taspen merupakan sebuah lembaga milik negara Indonesia yang bergerak dibidang Asuransi, Tabungan Hari Tua (THT), dan dana pensiun bagi PNS dan pejabat negara, kecuali Aparatur Sipil dilingkungan Kementerian Pertahanan yang mulai sekitar tahun 1971 diawasi oleh Asabri.

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT Taspen (Persero) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah Aparatur Sipil Negara di Indonesia karena tugas umum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk membantu kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada saat memasuki usia pensiun. Adapun tugas dari PT. TASPEN yaitu :

1. Sesuai PP 33 / 1977, PT. Taspen dipercaya mengelola Program Asuransi Social Tenaga Kerja (ASTEK) bagi para karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Sesuai PP 25 / 1981, PT. Taspen dipercaya untuk melakukan :
 - Asuransi Hari Tua (tabungan hari tua) Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan Asuransi Dwiguna berkaitan dengan usia pensiun dan Asuransi Kematian.
 - Dana pensiun, yang merupakan Program Pensiun yang diterima oleh para penerima pensiun setiap bulan secara konsisten.

Pegawai negeri atau pegawai negeri sipil merupakan individu yang dipekerjakan dan dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah guna memberikan bantuan pelayanan publik. Sebagai profesi, pegawai negeri adalah posisi atau jabatan yang ditempuh melalui jenjang karier dan tidak mempertimbangkan pemilihan umum yang melibatkan suara rakyat. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan menjadi salah satu komponen negara yang ditugaskan untuk memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan. Dalam situasi dan kewajibannya, pegawai negeri harus netral dan tidak boleh memihak dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat.

Tabungan Hari Tua (THT) merupakan Program Asuransi Dwiguna yang diberlakukan pada saat memasuki usia pensiun. Asuransi Dwiguna adalah perlindungan yang memberikan jaminan finansial kepada peserta pensiun atau ahli waris dalam hal kematian dini (PT. TASPEN, 2022). Asuransi Kematian adalah perlindungan yang memberikan jaminan finansial kepada pesertanya jika terjadi kematian pasangan/anak atau ahli warisnya (PT. TASPEN, 2022). Asuransi Kematian anak diberikan jika anak berusia di bawah 21 tahun dan tidak bersekolah dan belum menikah, atau berusia di bawah 25 tahun jika bersekolah dan belum menikah. Asuransi Kematian adalah program tambahan yang ditawarkan tanpa biaya. Jangka waktu kepesertaan dana Tabungan Hari Tua dimulai sejak pengangkatan sebagai Pejabat Negeri/ PNS hingga berakhirnya masa kerja. Peserta harus membayar pasangan mereka potongan dari pendapatan bulanan mereka (gaji pokok + tunjangan pasangan + tunjangan anak). Tabungan Hari Tua dibayarkan/diterima satu kali

ketika peserta pensiun/meninggal/masuk ke usia pensiun atau pada saat kematian keluarga peserta (pasangan/anak). Tabungan pensiun dibayarkan melalui transfer ke rekening peserta.

Tabungan Hari Tua (THT) bagi pegawai negeri Sipil bertujuan untuk memberikan jaminan keuangan kepada peserta ketika mereka sudah mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya/penerima manfaat (istri/suami/anak/orang tua/wali) ketika peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun/meninggal dunia ketika masih dalam masa aktif bekerja. Jaminan keuangan tersebut dibayarkan kepada peserta dalam bentuk sejumlah uang dan bersifat sekaligus. Pembayaran hak tabungan hari tua (THT) disatukan dengan pensiun pertama. Dengan ditugaskannya PT. Taspen (Persero) untuk melaksanakan pembayaran pensiun maka pembayaran hak tabungan hari tua disatukan dengan pembayaran pensiun pertama.

Adapun ketentuan hak program tabungan hari tua (THT) yaitu :

1. Tabungan Hari Tua (THT) dibayarkan kepada peserta yang diberhentikan bersama hak pensiun atau kepada penerima manfaat (istri/suami/anak/orang tua/wali) peserta meninggal dunia sebelum mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia pada waktu masih aktif bekerja.
2. Nilai tunai Tabungan Hari Tua (THT) dibayarkan pada peserta yang diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat tanpa hak pensiun.
3. Asuransi Kematian dibayarkan kepada ahli waris/peserta apabila peserta dan atau keluarganya (istri/suami/anak) meninggal dunia.

Untuk mendapatkan hak Program Tabungan Hari Tua (THT) tentunya harus membuat pengajuan. Pengajuan yang dibuat harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dengan adanya prosedur, maka pengajuan yang akan dilakukan akan terarah. Prosedur adalah suatu teknik atau aturan kerja yang harus terus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan klaim Tabungan Hari Tua (THT) pada PT. TASPEN dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bergantung pada cara berpikir filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk penelitian pada kondisi artikel biasa, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pemeriksaan terhadap sumber informasi dilakukan secara purposive dan majemuk, prosedur pemilihannya adalah triangulasi (campuran), pemeriksaan informasi bersifat induktif/subjektif dan konsekuensi eksplorasi subyektif menggarisbawahi makna, bukan spekulasi (Sugiyono, 2011).

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengobservasi lapangan pada lingkungan kerja PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Medan yang dibimbing langsung oleh pegawai dari PT. Taspen. Data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dapat ditemukan di lingkungan magang. Data primer didapatkan dari komunikasi langsung antara pelaksana magang dengan pembimbing, operator, ataupun karyawan lainnya dari PT. Taspen yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui informasi yang diperoleh dari literature atau referensi lain dan laporan penelitian yang telah ada sebelumnya yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan data penelitian.

Metode penelitian ini umumnya dilakukan dengan mengaplikasikan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan mengobservasi dan berkomunikasi langsung secara tatap muka antara pelaksana magang dengan pembimbing, operator, ataupun karyawan lainnya dari PT. Taspen serta melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh karyawan saat mereka melakukan dan menangani prosedur pengajuan klim Tabungan Hari Tua (THT). Untuk kemudian, mereduksi data yang telah dikumpulkan terkait kegiatan prosedur pengajuan klim Tabungan Hari Tua (THT) di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Medan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk penjelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk saat ini PT. TASPEN (Persero) memiliki empat program layanan asuransi pensiun yang dikelola. Salah satu program nya yaitu program Tabungan Hari Tua (THT). Tabungan Hari Tua merupakan program asuransi yang terdiri dari Asuransi Dwiguna yang berkaitan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi Kematian (Askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan dalam hal peserta/ keluarganya meninggal dunia baik pada saat masih aktif maupun setelah pensiun (penjelasan PP 25 tahun 1981 pasal 9 ayat 2). Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih bersekolah dan belum menikah.

Adapun yang termasuk kedalam hak Tabungan Hari Tua (THT) adalah

1. Tabungan hari tua(T.H.T). Dibayarkan kepada Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun atau kepada ahli warisnya (istri/suami/ anak/orang tua/wali) peserta meninggal dunia sebelum mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia pada waktu masih aktif bekerja.
2. Nilai tunai tabungan hari tua Dibayarkan kepada Peserta yang diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat tanpa hak pensiun.
3. Asuransi kematian Dibayarkan kepada ahli waris/peserta apabila peserta dan atau keluarganya (istri/suami/anak) meninggal dunia.

Adapun penerima hak program Tabungan Hari Tua (THT) yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
2. Pegawai Negeri Daerah Otonom, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
3. Pejabat Negara, dibayarkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
4. Hakim, dibayarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
5. Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan, dibayarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan RI, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2015.

6. Penerima Pensiun anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak Pensiun sebelum April 1989.
7. Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016.
8. Penerima Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dibayarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM-89/SJ.24/UP.71/2004 tentang Pemberian Pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil Eks. Perusahaan Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan.

Adapun persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan hak program Tabungan Hari Tua (THT) yaitu :

1. Tabungan Hari Tua (THT), apabila peserta berhenti dengan mendapat hak pensiun.
 - Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
 - Fotokopi SK Pensiun / Pertimbangan Teknis (Pertek);
 - SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda);
 - Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;
 - Fotokopi buku rekening pemohon;

Catatan: Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Negara, PT TASPEN (PERSERO) sekaligus dibayarkan Pensiun Pertama.

2. Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM), Peserta meninggal dunia pada saat masih aktif.
 - Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
 - Surat Keterangan kuasa ahli waris yang ditandatangani oleh kepala instansi;
 - Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) yang dibuat oleh bendaharawan gaji;
 - Fotokopi surat kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit;

- Fotokopi surat Nikah yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / KUA;
- Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;

Catatan :

1. Surat penunjukan wali dari pengadilan negeri / agama bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun;

2. Surat Keterangan ahli waris dari lurah / kepala desa bila pemohon orang tua kandung;

3. Surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain suami / istri, anak, orangtua.

4. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pejabat Negara, sekaligus dibayarkan manfaat program JKM.

3. Nilai Tunai Asuransi, apabila peserta berhenti bukan kearena pensiun atau bukan karena meninggal dunia.

- Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
- Fotokopi SK Pemberhentian;
- SKPP yang dibuat dan disahkan oleh instansi yang berwenang (KPPN / Pemda);
- Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;
- Fotokopi buku rekening pemohon;

Catatan : Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus dibayarkan juga Pengembalian Iuran Pensiun.

4. Asuransi Kematian (ASKEM), untuk :

- Istri / Suami dari peserta aktif meninggal dunia.
 - Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
 - Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) dibuat oleh bendaharawan gaji;
 - Fotokopi surat kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit;
 - Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah / KUA;
 - Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon;
 - Fotokopi buku rekening pemohon.

- Anak dari peserta aktif meninggal dunia.
 - Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
 - Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG) dibuat oleh bedaharawan gaji;
 - Fotokopi surat kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit;
 - Fotokopi Akta/surat kelahiran dilegalisir Lurah / Kepala Desa
 - Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon.

Catatan : Untuk anak usia 21 s/d 25 tahun, belum menikah / bekerja dan masih sekolah (SKS)

- Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia.
 - Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
 - Fotokopi SK Pensiun/ Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
 - Fotokopi Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit;
 - Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon.

Catatan :

- o Fotokopi Surat Nikah dilegalisir oleh Lurah / KUA bila pemohon adalah istri;
- o Surat penunjukan wali dari pengadilan negeri / agama bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun;
- o Surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa;
- o Surat keterangan ahli waris dari lurah / kepala desa bila pemohon orang tua kandung;
- o Surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain suami/istri, anak, orang tua.
- Istri / Suami dari Penerima Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia.
 - Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP);
 - Fotokopi SK Pensiun/ Kartu Identitas Pensiun (KARIP);
 - Fotokopi Surat Kematian yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / Rumah Sakit;
 - Fotokopi Surat Nikah yang dilegalisir Lurah / Kepala Desa / KUA;
 - Fotokopi identitas diri (KTP / SIM) pemohon.

Catatan :

- o Surat penunjukan wali dari pengadilan negeri / agama bila pemohon adalah anak belum berusia 18 tahun;
- o Surat kuasa ahli waris bila anak yang sudah dewasa;
- o Surat keterangan ahli waris dari lurah / kepala desa bila pemohon orang tua kandung;
- o Surat penetapan ahli waris dari pengadilan bila pemohon selain suami/istri, anak, orang tua.

Setelah persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan hak program Tabungan Hari Tua (THT) sudah dilengkapi, tentunya terdapat prosedur yang harus dilalui yaitu prosedur dalam mengajukan hak program Tabungan Hari Tua (THT). Pertama tama, mengisi form yang dibutuhkan dan menyertakan syarat syarat yang diperlukan. Kemudian, melakukan pengajuan klaim ini dengan datang langsung ke kantor TASPEN atau dapat juga melakukan pengajuan klaim melalui website <https://tos.taspen.co.id/tos/public/eklaim>. Setelah pengajuan telah dibuat, pihak TASPEN akan langsung segera memprosesnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Taspen adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi, tabungan hari tua, dan dana pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan yang sejak tahun 1971 dikelola oleh Asabri. PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT Taspen (Persero) sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah Aparatur Sipil Negara di Indonesia karena tugas umum yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk membantu kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada saat memasuki usia pensiun. Dan untuk mengajukan hak program Tabungan Hari Tua (THT) harus melengkapi persyaratan yang diperlukan terlebih dahulu. Untuk kemudian, barulah mengikuti prosedur pengajuan hak program Tabungan Hari Tua (THT) dengan menyertakan syarat syarat yang diperlukan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggito , A., & Setiawan , J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa barat : CV jejak .
- Laju, I. K., Djari, J. A., & Fofid , W. T. (2020). *Prosedur darurat dan SAR* . Semarang : Politeknik ilmu pelayaran semarang .
- Nainggolan , E. (2021). *Pegawai Negeri Sipil: lepas dari partai politik terjebak di pilkada* . Jakarta: KENCANA.
- Praselia , A. T. (2022). *Keberlanjutan program pensiun ketika peserta pensiun meninggal dunia pada program pensiun taspen* .
- TASPEN* . (2018). Retrieved 11 25, 2023, from sejarah perusahaan : <https://www.taspen.co.id/tentang-kami>
- Simamarta , I. S. (2021). *Prosedur pelayanan pembayaran Tabungan Hari Tua pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Medan* .
- Suhawan , D., & AAAI/K. (2020). *Pengetahuan asuransi di indonesia*. Bandung : CV cendikia press.
- TASPEN* . (2018). Retrieved 11 25, 2023, from sejarah perusahaan : <https://www.taspen.co.id/tentang-kami>